



PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pada saat ini baik ditinjau dari perekonomian maupun dasar hukum pembentukannya, sehingga perlu dirubah dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
dan
WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sibolga.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga,
5. Kas Daerah adalah kas daerah Kota Sibolga.
6. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sibolga meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan/ alat-alat berat milik daerah.
7. Bendaharawan Khusus Penerima yang selanjutnya disebut BKP adalah bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Sibolga.

13. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi yang terhutang ke kas Pemerintah Kota Sibolga atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota Sibolga.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/ memakai kekayaan Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI
Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah berdasarkan jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas pemakaian fasilitas tanah dan bangunan, ruang untuk pesta, pertemuan, pemakaian kendaraan/ alat-alat berat dan penggunaan jalan.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Atas pemakaian kekayaan daerah dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pemakaian tanah untuk pemasangan saluran telepon, listrik dan pipa saluran :
 1. saluran diatas tanah dengan menggunakan tiang penyanggah sepanjang jalan atau melintang jalan sebesar Rp. 2.000/m/Thn
 2. saluran diatas tanah urut sepanjang jalan atau melintang jalan sebesar Rp. 3.000/m/Thn
 3. saluran bawah tanah :
 - a) jalan tanah dan parit sebesar Rp. 3.000/m/Thn
 - b) jalan tanah yang dibatui dan trotoar sebesar Rp. 5.000/m/Thn
 - c) jalan beton cor (semen) sebesar Rp.10.000/m/Thn
 - d) jalan aspal biasa sebesar Rp.15.000/m/Thn
 - e) jalan aspal hotmix/ beton sebesar Rp.25.000/m/Thn
 4. saluran bawah tanah untuk penanaman pipa instalasi air minum kerumah warga masyarakat/ rumah ibadah/ sosial :
 - a) jalan tanah dan parit sebesar Rp. 5.000/m/Thn
 - b) jalan tanah yang dibatui dan trotoar sebesar Rp. 9.000/m/Thn
 - c) jalan beton cor (semen) sebesar Rp.15.000/m/Thn
 - d) jalan aspal biasa sebesar Rp.48.000/m
 - (lebar galian 30 cm) sebesar Rp.18.000/m

e) jalan aspal hotmix/ beton sebesar Rp.85.000/m
 (lebar galian 30 cm) sebesar Rp.25.000/m

5. perbaikan kembali bekas galian akibat pemasangan saluran telepon, listrik dan pipa air minum dibebankan kepada instansi pemohon berdasarkan anggaran biaya yang dihitung oleh Dinas, sedangkan biaya perbaikan akibat penanaman pipa air minum kerumah perorangan dan kegiatan sosial ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah.

b. pemakaian bangunan/ gedung :

1. pemakaian Gedung Nasional :

No.	Tujuan Pemakaian	Waktu	Tarif (Rp)	Ket.	
1.	Untuk resepsi/ pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum	Pukul 08.00 WIB s/d Pukul 18.00 WIB	225.000	Fasilitas : 1. Gedung	
		Pukul 18.00 WIB s/d Pukul 24.00 WIB			325.000
		Pukul 08.00 WIB s/d Pukul 18.00 WIB			75.000
2.	Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, organisasi social maupun politik	Pukul 18.00 WIB s/d Pukul 24.00 WIB	125.000	2. Lampu Penerangan 3. AC	
		Pukul 08.00 WIB s/d Pukul 18.00 WIB			75.000
		Pukul 18.00 WIB s/d Pukul 24.00 WIB			125.000

2. pemakaian Gedung Serba Guna :

No.	Tujuan Pemakaian	Waktu	Tarif (Rp)	Ket.	
1.	Untuk resepsi/ pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum	Pukul 08.00 WIB s/d Pukul 18.00 WIB	175.000	Fasilitas : 1. Gedung	
		Pukul 18.00 WIB s/d Pukul 24.00 WIB			225.000
		Pukul 08.00 WIB s/d Pukul 18.00 WIB			60.000
2.	Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, organisasi social maupun politik	Pukul 18.00 WIB s/d Pukul 24.00 WIB	100.000	2. Lampu Penerangan	
		Pukul 08.00 WIB s/d Pukul 18.00 WIB			60.000
		Pukul 18.00 WIB s/d Pukul 24.00 WIB			100.000

3. pemakaian Lapangan Tennis :

pemakaian lapangan tennis sebesar Rp. 150.000/bulan

4. pemakaian Rumah Dinas :

a) bangunan permanen sebesar Rp. 50.000/ bulan

b) bangunan semi permanen sebesar Rp. 35.000/ bulan

c) rumah dinas Dokter sebesar Rp. 25.000/ bulan

d) rumah dinas Kepala Sekolah, Paramedis di Puskesmas/
 Puskesmas Pembantu sebesar Rp. 15.000/ bulan

e) pemakaian bangunan dan kios milik Pemerintah Daerah
 untuk usaha sebesar Rp. 100/m²/hari

c. pemakaian alat berat mesin Walls :

1. pemakaian perhari dari Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB :

No.	Tahun Pembuatan	Berat	Tarif (Rp)	Ket.
1.	1974	6 - 8 Ton	64.000,-	
2.	1975	6 - 8 Ton	64.000,-	
3.	1976	6 - 8 Ton	64.000,-	
4.	1977	6 - 8 Ton	64.000,-	
5.	1983	6 - 8 Ton	64.000,-	
6.	1993	6 - 8 Ton	80.000,-	
7.	1993	8 - 10 Ton	80.000,-	

2. pemakaian kelebihan waktu/ jam :

No.	Tahun Pembuatan	Berat	Tarif (Rp)	Ket.
1.	1974	6 - 8 Ton	30.000,-	
2.	1975	6 - 8 Ton	50.000,-	
3.	1976	6 - 8 Ton	50.000,-	
4.	1977	6 - 8 Ton	50.000,-	
5.	1983	6 - 8 Ton	60.000,-	
6.	1993	6 - 8 Ton	70.000,-	
7.	1993	8 - 10 Ton	70.000,-	

d. pembinaan penutupan sebagian badan jalan :

1. jalan protokol sebesar Rp.100.000/12 jam
2. jalan kolektor sebesar Rp. 75.000/12 jam
3. jalan lingkungan sebesar Rp. 60.000/12 jam

e. pemakaian alat berat Bekhoe Loader :

1. Sewa alat Bekhoe Loader diluar biaya operator dan kenek (paling singkat 4 jam) sebesar Rp. 60.000/jam
2. pemakaian diluar Kota ditambah sebesar Rp. 3.500/Km.PP

f. pemakaian alat Jack Hammer dan Kompresor :

- Sewa Jack Hammer dan Kompresor diluar biaya operator dan kenek sebesar Rp.250.000/hari
atau sebesar Rp. 36.000/jam

g. pemakaian alat berat Dozer :

- Sewa alat berat Dozer diluar biaya operator dan kenek sebesar Rp.110.000/jam

h. pemakaian alat berat Excavator :

- Sewa alat berat Excavator diluar biaya operator dan kenek sebesar Rp.137.000/jam

i. pemakaian alat ukur Total Station :

- Sewa alat ukur Total Station diluar biaya tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar Rp.154.000/ hari

Pasal 9

Pemakaian sebagian badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d untuk penumpukan bahan-bahan bangunan dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dasar perhitungan 10 (sepuluh) persen dari perkalian lamanya pemakaian sebagian badan jalan kali harga indeks pembinaan penutupan sebagian badan jalan per hari;
- b. ketentuan luas penggunaan/ pemakaian jalan setinggi-tingginya 20 % (dua puluh persen) dari lebar permukaan (lebar badan jalan) kali lebarnya bangunan; dan
- c. jika berbatasan dengan parit/ roil maka yang bersangkutan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran air dalam parit tersebut.

Pasal 10

Segala biaya perawatan dan kerusakan peralatan serta mobilisasi dan demobilisasi alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, f, g, h dan i pada waktu penyewaan menjadi tanggung jawab penyewa.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah wilayah Kota Sibolga.

BAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Keberatan
Pasal 13

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 14

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) Penetapan retribusi berdasarkan STRD yang menerbitkan SKRD.
- (3) Dalam hal STRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan pembayaran..
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Walikota.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI PENAGIHAN Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sabagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran penyeteroran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota

BAB XIII
MULAI BERLAKUNYA
Pasal 26

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI
Pasal 27

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV
TATA CARA , PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang terutama dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan membicarakan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. menerima ...

- b. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 17 Tahun 1998 beserta perubahannya tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 07 Oktober 2010



M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

SYAIFUL BACHRI HASIBUAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2010 NOMOR ...